



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan beda agama sudah menjadi gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkawinan beda agama adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita yang masing-masing berbeda agama (Hikmatunisa dan Takwin, 2007, h.157)

Pada masa sekarang ini banyaknya terjadi perkawinan beda agama, perkawinan antar agama banyak mengundang perdebatan karena adanya suatu perbedaan prinsip dalam sebuah perkawinan dan dikhawatirkan akan terjadi masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, salah satunya adalah persoalan anak. Setiap anak memerlukan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja untuk membentuk konsep diri pada dirinya dan orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing anak mereka hingga sampai dewasa (Shihab, 2009, h.362).

Salah satu contoh kasus pernikahan beda agama adalah pada 1986 antara Lydia Kandou dengan aktor Jamal Mirdad yang jelas berbeda agama. Lydia Kandou beragama Kristen dan Jamal Mirdad yang beragama Islam. Pasangan ini tetap ingin menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di pengadilan negeri. Pada waktu itu banyak tentangan dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus.

Langkah awal yang ditempuh Jamal Mirdad dan Lydia Kandou adalah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, namun upaya itu ditolak oleh KUA. Mereka ke Kantor Catatan Sipil sebagai jalan tengah, tetapi itu juga tidak bisa dilalui mereka dengan lancar. Upaya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berhenti sampai disitu. Mereka menempuh melalui jalur pengadilan dan akhirnya diizinkan menikah. Dengan izin itu, pada 30 Juni 1986, Jamal dan Lydia resmi menikah.

Jamal Mirdad dan Lydia Kandou terselamatkan bisa menikah di Kantor Catatan Sipil, setelah mereka menikah, sejak 12 Agustus 1986, Kantor Catatan Sipil Jakarta mengeluarkan keputusan, yang pada intinya menolak menikahkan pasangan berbeda agama, khususnya laki - laki Islam. Kantor Catatan Sipil hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama, yakni setelah melangsungkan di gereja, vihara, atau pura.

Pernikahan beda agama sudah marak sekali diperbicarakan dari dahulu sampai sekarang pun masih terjadi. Catatan terakhir Kementrian Agama Republik Indonesia pada 2015 kurang lebih ada 32.376 pernikahan beda agama. Dalam konteks ini menarik untuk dicatat pendapat dari Murdiati Trisnaningsih dalam disertasinya yang membahas relevansi kepastian hukum dalam mengatur perkawinan beda agama di indonesia (2007). Dalam tulisan tersebut ia mengemukakan bahwa masing-masing No. 1 Tahun 1974 belum memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda agama.

Demikian juga belum ada ketegasan pengaturan tentang sahnya perkawinan di luar peneguhan secara agama. Persoalan semakin bertambah

mengingat hingga kini ternyata pengakuan terhadap keberadaan agama tertentu oleh pemerintah juga belum tegas (Trisnaningsih, 2007, h.3).

Pernikahan beda agama tidak terlepas dari berbagai masalah, salah satu hal yang dapat menimbulkan masalah adalah persoalan anak. Anak yang lahir dari orangtua berbeda agama tentu saja akan mempengaruhi perkembangan anak. Masalah yang timbul adalah berpengaruh pada perebutan terhadap anak dalam mengikuti agama yang diyakini oleh salah satu orangtuanya. Di satu sisi ini sudah menjadi sebuah kompetisi dari orangtua untuk menentukan agama yang harus diyakini oleh anak (Abdulrahman dan Riduan, 1978, h.140).

Tanpa disadari perbedaan agama kedua orangtua membawa kebingungan pada anak. Nilai dan norma pada anak diperoleh sejak dini melalui beberapa proses yaitu: imitasi, identifikasi, asimilasi dan sosialisasi. Sosialisasi yang paling utama tentunya adalah keluarga, peran orangtua sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak. Perbedaan agama orangtua sangat berpengaruh kepada psikologis anak. Tekanan-tekanan sosial yang berlangsung membuat anak menjadi sangat bingung jika dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara orangtuanya. Ini bisa menimbulkan konflik yang terjadi pada diri sang anak untuk menentukan agama yang dianut (Hikmatunisa dan Takwin, 2007, h.158).

Ketika anak masih kecil, sang anak hanya akan mengalami kebingungan-kebingungan dalam hal kebiasaan atau cara beribadah kedua orangtuanya yang berbeda. Pada saat masih kecil anak belum memikirkan mengenai perbedaan agama yang orangtuanya anut. Tetapi ketika sang anak beranjak dewasa, pola

pikir mereka tanpa disadari akan berkembang kepada hal-hal yang merujuk pada persoalan agama di dalam keluarganya (Jalaluddin, 2010, h.16).

Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah anak selalu akan merasakan hal-hal yang menurut dirinya negatif ketika seseorang atau orang lain mengetahui bahwa kedua orangtuanya berbeda agama. Anak juga pasti akan merasa iri ketika melihat anak-anak lain dapat menjalankan ibadah bersama dengan kedua orangtuanya. Hal ini akan sangat mengganggu mental dan psikologis sang anak (Hikmatunisa dan Takwin, 2007, h.158).

Anak akan terbebani mentalnya dalam memilih agama yang harus dianutnya, tentunya psikologi anak akan terganggu saat anak harus memilih agama siapa yang harus ia anut. Mereka akan bingung, terlebih fase anak yang sudah memasuki masa pembentukan identitas diri di mana nilai-nilai keagamaan sangat berperan. Jika agama malah menjadi sumber konflik, ini sangat berbahaya bagi kepribadian anak (Abdulrahman dan Riduan, 1978, h. 141).

Hikmatunisa dan Takwin (2007, h.159) menyebutkan bahwa anak dalam keluarga yang berbeda agama memiliki potensi masalah yang lebih banyak ketimbang dibandingkan oleh anak yang memiliki agama yang sama. Hal tersebut terjadi karena anak melihat perbedaan dari kedua orangtuanya.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama akan menimbulkan masalah-masalah yang dapat menggerogoti kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga lebih tepatnya persoalan anak. Masalah-masalah yang terjadi bisa menimbulkan banyak kesulitan yang terjadi pada diri anak dalam menentukan identitas diri anak. Orangtua yang berbeda

agama harus mempunyai komunikasi yang efektif sebagai sarana untuk membentuk identitas diri anak dan keharmonisan keluarga.

Organisasi sosial yang sangat dominan dalam suatu budaya yaitu keluarga, suatu budaya keluarga adalah sebuah organisasi terkecil yang memiliki pengaruh yang sangat penting. Keluarga memiliki peranan penting untuk mengembangkan, mendidik, mendisiplinkan, membentuk sikap terhadap anak dalam kehidupannya. Keluarga juga memberikan banyak sekali pengaruh budaya, membimbing anak menggunakan bahasa, memberikan nilai atau norma untuk dimengerti demi suatu tujuan yang ingin dicapai (Mulyana, 2010, h.29).

Djamarah (2004, h.16-17) menyatakan bahwa sebuah keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pada dasarnya keluarga adalah sebuah komunitas yang terjalin antar dua orang atau lebih. Kesadaran hidup bersama dan memiliki potensi untuk mempunyai anak adalah komunitas yang disebut keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu keluarga harus melakukan sebuah komunikasi yang total antara orangtua dan anak, yang meliputi kegiatan seperti memelihara, memberi makan, melindungi, dan mengarahkan tingkah laku anak serta bagaimana cara orangtua mengkomunikasikan afeksi (perasaan) dan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan.

Melihat fenomena keluarga yang memiliki keyakinan berbeda dalam satu keluarga tentulah mereka dituntut untuk bersama-sama menyatukan visi, terutama dalam masalah mendidik anak-anaknya.

Persoalan keluarga beda agama bukanlah hal yang sepele apalagi dalam lingkup anak dan orangtua, sehingga penulis bermaksud menggali informasi khususnya bagi mereka yang berbeda agama dalam pembentukan identitas diri pada anak serta mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam keluarga beda agama. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian secara deskriptif dan analitis melalui judul “Komunikasi Antarpribadi Orangtua-Anak Beda Agama dalam Pembentukan Identitas Agama Anak” (Studi Kasus Keluarga Beda Agama).

Peneliti mengaitkan teori komunikasi antarpribadi dengan pembentukan identitas agama anak. Metodologi yang peneliti pakai adalah kualitatif dengan cara wawancara terhadap tiga keluarga beda agama. Pendekatan penelitian yang dipakai penulis adalah studi kasus. Studi kasus yang dimaksud yaitu peneliti berusaha untuk memecahkan atau menjelaskan keputusan tentang masalah yang terjadi berdasarkan data-data.

Peneliti melakukan penelitian dengan tiga keluarga beda agama dengan kriteria salah satu orangtua dan anak yang berbeda agama dan usia anak minimal 17 tahun sebagai syarat untuk melakukan sebuah wawancara. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2017, kriteria tersebut diajukan untuk mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh orangtua beda agama dalam pembentukan identitas agama anak.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dapat terjadi terhadap anak yang berbeda agama dan bagaimanakah komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh orangtua beda agama untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dapat memperkaya kepustakaan, dan menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang komunikasi antarpribadi antara orangtua dan anak dalam suatu keluarga yang berbeda agama. Manfaat praktis penelitian ini adalah meningkatkan wawasan para pembaca, dan menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di dalam keluarga jika melakukan pernikahan beda agama terutama persoalan identitas diri anak.

